

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Ngadiman dan Daniel Huslin mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis perhitungan regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji regresi simultan, dan uji regresi parsial. Data yang digunakan dengan metode *simple random sampling*, dengan populasi seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ayu Try Setyoningrum, Jntje Tinangon dan Heinze R.N. Wokas pada tahun 2014 dengan judul “ Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dengan analisis perhitungan regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji regresi simultan, dan uji regresi parsial. Data yang digunakan dengan penelitian kausal dengan teknik survey, dengan populasi Wajib Pajak orang pribadi efektif yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado dengan jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kualitas

pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, persamaan regresi yang terbentuk dari variable sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan sebagai variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variable dependen.

Nurulita Rahayu mahasiswi Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan metode Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear dua kali lipat. Data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner kepada 127 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 85 kuesioner. Metode pengumpulan sampel adalah menggunakan convenience sampling. Hasil dari penelitian dengan cara hasil uji regresi menunjukkan bahwa (1) pengetahuan tentang pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) ketegasan pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan wajib pajak, dan (3) amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan wajib pajak.

Yulita Andriani dan Eva Heriani mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Penelitian tersebut menggunakan metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, sedangkan reasercher menggunakan analisis linier berganda sebagai metode tabulasi data. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yang diambil dari data kewajiban pajak UMKM di Pasar Tanah Abang Dua, yaitu wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban membayar pajak UMKM karena nilai signifikan, dan tingkat variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap tunggakan wajib pajak.

Yenni Ariani H.E, Raisa Pratiwi, dan Icha Fajriani mahasiswi Jurusan Akuntansi, STIE MDP Palembang pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis penelitian regresi linier berganda. Data sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat jumlah sampelnya sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat amnesti pajak dirasakan mempengaruhi kepatuhan pajak bahwa kualitas layanan tidak dapat memoderasi hubungan antara keduanya.

Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Rachmawati Meita O, Universitas Stikubank Semarang pada tahun 2016 dengan judul “*Coaching Taxpayers Policy (TPWP) And Tax Penalties Againts Tax Compliance*”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda. Data Sampel terpilih sebanyak 206 UKM sebagai responden di Kantor Pelayanan Pajak Candisari di Semarang pada tahun 2015 dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pembinaan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Ketersediaan pajak untuk membayar dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketersediaan pajak untuk membayar variabel memiliki peran mediasi efek denda pajak terhadap kepatuhan pajak.

Ramadhani Indah Sari dan Dian Anita Nuswantara, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017 dengan judul “*The Influnce Of Tax Amnesty Benefit Perception To TaxPayer Compliance*”. Penelitian tersebut menggunakan analisis model kuadrat parsial, dengan model analisis jalur. Data sampel terpilih adalah sampling judgmental dengan formula slovin diperoleh 100 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat amnesty pajak dirasakan

mempengaruhi kepatuhan pajak, bahwa kualitas layanan tidak dapat memoderasi hubungan antara keduanya.

Oyong Lisa dan Bambang Hermanto mahasiswa Universitas Gajayana Malang pada tahun 2018 dengan judul “*The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable*”. Penelitian tersebut menggunakan analisis teknik Structural Equation Modeling (SEM). Data dalam penelitian ini adalah wajib pajak perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Lumajang sebanyak 17.770 wajib pajak. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, kondisi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasilnya juga menunjukkan bahwa Kondisi Keuangan memediasi pengaruh bahwa *Tax Amnesty* dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan pajak. Kondisi keuangan memperkuat hubungan antara *Tax Amnesty* dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak dalam membayar pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Gambaran Umum Mengenai Perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang hendak memungut pajak hanyalah negara. Iuran berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang pajak, Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak menurut (Resmi, 2016), yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui kesempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.1.3 Ciri-ciri Pajak

Menurut Waluyo (2014:3) ciri-ciri dari pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayain *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan menurut Resmi (2016:11), yaitu:

a. Official Assesment System

System pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya perpajakan (Fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturnya perpajakan (Fiskus)

b. Self Assesment System

System pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti *pentingnya* membayar pajak.

c. Withholding System

Withholding System adalah system pemungutan pajak dimana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak

ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (dalam Chandra:2015) kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu :

1. Wajib pajak paham atau berusaha memenuhi semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang dengan benar

Menurut Safri Nurmanto (dalam Chandra 2015) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan “sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang dapat diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu diatas dibagi kedalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yang dimaksud Safri Nurmantu misalnya, mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terhutang, dan ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telat melaporkan SPT PPh tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara

substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar.

2.2.3 Kebijakan *Tax Amnesty*

2.2.3.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Definisi tax amnesty menurut James adalah *the opportunity to disclose to the authorities previously unpaid tax liability without attracting penalties*. Sementara Fisher memberikan pemahaman bahwa *Tax Amnesty* adalah program *offering reduced and/or legal penalties to taxpayers who voluntarily agree to pay outstanding past tax liabilities* (dikutip dari *Index Tax*, 2015, Manfaatkan Pengampunan Pajak).

Tax Amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang *Amnesty* yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk *Amnesty* tetapi tidak mengambilnya.

Berdasarkan media keuangan, maret 2015, *tax amnesty* sudah pernah diterapkan pada tahun 1964 dan tahun 1984. Kebijakan *tax amnesty* pada tahun 1964 dijalankan berdasarkan Penetapan President Nomor 5 Tahun 1964, sedangkan pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan President Nomor 26 Tahun 1984.

Tax amnesty sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu *Soft Tax Amnesty* dan *Hard Tax Amnesty*. *Soft Tax Amnesty* memungkinkan untuk memberikan pengampunan atas sanksi administrasinya, sementara *Hard Tax Amnesty* memberikan pengampunan atas Sanksi Pidananya. Sehingga, untuk mengantisipasi gagalnya *tax amnesty* pada tahun 1964 dan tahun 1984, pemerintah memasukan *Soft Tax Amnesty* ke dalam batang tubuh UU KUP, yaitu dalam Pasal 37A.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah program kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

2.2.3.2 Tujuan *Tax Amnesty*

Tujuan pemerintah memberikan fasilitas *tax amnesty* pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak:

1. Mempercepat pertumbuhan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku Bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan integritas.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.2.3.3 Karakteristik *Tax Amnesty*

Gambaran tentang karakteristik dari *tax amnesty* sebagai berikut (Darusalam, Manfaatkan Pengampunan Sanksi, Inside Tax Edisi 31) :

a. Durasi

Secara umum, program *Tax Amnesty* berlangsung dalam satu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama dua (dua) bulan hingga 1 (satu)

tahun. Untuk mendukung berhasilnya program *Tax Amnesty*, hal yang perlu dilakukan adalah luasnya publisitas dan promosi program *Tax amnesty* serta tersampainya esensi bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga dan sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam satu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali akan menyebabkan wajib pajak akan selalu mengganggu program pengampunan pajak berikutnya, dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan *tax amnesty* maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

b. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty* ini ditunjukkan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika Wajib Pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, Wajib Pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty*, karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui otoritas pajak. Wajib Pajak juga dapat disebut diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaan secara sukarela berhak mendapat penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

c. Jenis Pajak dan Jumlah Pajak atau Sanksi Administrasi yang Diberikan Ampunan

Tentang *Tax Amnesty* harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya

bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya *Tax Amnesty* hanya diberikan pada pajak penghasilan badan, atau program *Tax Amnesty* hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

Program *Tax Amnesty* yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai dengan pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut. Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi yang diberikan ampunan harus ditentukan dalam ketentuan *Tax Amnesty*. Pada umumnya, jumlah yang diberikan ampunan dapat berupa :

- 1) Seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang.
- 2) Seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi.
- 3) Pembebasan dari sanksi pidana.
- 4) Pemberian fasilitas angsuran.

Secara umum, *Tax Amnesty* mensyaratkan Wajib pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walau demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program *tax amnesty* dilaksanakan. Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program *tax amnesty*.

2.2.4 Tarif Uang tebusan *Tax Amnesty*

Pemerintah telah menetapkan tarif uang tebusan baik untuk deklarasi harta di dalam maupun luar negeri, serta repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia. Semua ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016. Seperti dikutip dalam PMK 118 di Jakarta, seperti ditulis Senin (25/7/2016).

Penetapan tarif uang tebusan diatur oleh pasal 10 ayat 1, 2, dan 3, dijelsakan sebagai berikut :

- a. Pasal 10 ayat (1) diatur mengenai tarif uang tebusan.

- 1) deklarasi harta di dalam wilayah NKRI, atau
 - 2) harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam NKRI, serta diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak tanggal dialihkan, sebesar :
 - 2 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016.
 - 3 persen untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan
 - 5 persen untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.
- b. Pasal 10 ayat (2) Tarif uang tebusan atas harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke wilayah NKRI, dikenakan tarif tebusan:
- 4 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016.
 - 6 persen untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan
 - 10 persen untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.
- c. Pasal 10 ayat (3) Tarif uang tebusan bagi WP dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar, sebesar:
- 0,5 persen bagi WP yang mengungkap nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan.
 - 2 persen bagi WP yang mengungkap nilai harta lebih dari Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak UU berlaku sampai 31 Maret 2017.

Sementara cara perhitungan uang tebusan diatur dalam Pasal 8 PMK 118. Yaitu tarif dikalikan harta bersih. Menghitung harta bersih adalah harta tambahan dikurangi utang terkait perolehan harta tambahan dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh terakhir.

Harta bersih yakni harta berupa kas dilaporkan sesuai nilai nominal. Harta selain kas dilaporkan sesuai harga wajar menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri, dan jika dalam mata uang asing, harus dikonversi ke rupiah dengan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir. Sedangkan menghitung besaran nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan

perolehan harta tambahan dapat dikurangkan paling banyak 75 persen dari harta tambahan untuk WP Badan, dan bagi WP Orang Pribadi, utang yang dapat dikurangkan paling banyak 50 persen.

Cara pembayaran uang tebusan *Tax Amnesty* Pasal 15 diatur mengenai hal tersebut:

- 1) uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
- 2) uang tebusan diadministrasikan sebagai pajak penghasilan non migas lainnya.
- 3) pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512.
- 4) pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak dan bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi.
- 5) surat setoran pajak, dan atau bukti penerimaan negara dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.
- 6) dalam hal terjadi kesalahan penulisan kode akun pajak, dan atau kode jenis setoran pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak atas permintaan WP melakukan pemindahbukuan ke kode akun pajak dan kode jenis setoran.

2.2.5 Jenis Pengampunan Pajak

Menurut Edwin Silitonga (2006), dalam literature sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) jenis pengampunan pajak, jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada.

Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.

- b. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga penghapusan sanksi administrasi berupa denda.

Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis pengampunan diatas, yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.

- c. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah Wajib Pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian, pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.

- d. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

Dalam pengampunan pajak jenis ini, negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, tidak ada utang pajak yang masuk kedalam negara hingga tidak ada peningkatan tau penambahan negara pada saat diterapkannya pengampunan. Hal ini disebabkan hak negara untuk memperoleh penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dilepaskan atau dibebaskan.

2.2.6 *Sunset Policy*

2.2.6.1 *Pengertian Sunset Policy*

Pada tahun 2008 Pemerintah Republic Indonesia mengeluarkan kebijakan tax amnesty berupa *sunset policy* dimana *sunset policy* ini bertujuan untuk memberika penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. *Sunset*

policy diberlakukan selama satu tahun yang dimulai dari 1 Januari 2008 sampai Desember 2008.

Sunset policy adalah suatu kebijakan yang akan berakhir pada waktu yang ditentukan. Kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 37A Undang-Undang KUP diatur masa berakhirnya (tenggelmnya) untuk memudahkan, karena setelah waktu yang ditentukan tidak perlu dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena akan tidak berlaku dengan sendirinya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberi kewenangan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jendral Pajak. Data tersebut akan digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Pada tahun 2008 Direktorat Jendral Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar guna menghindari Wajib Pajak dari sanksi perpajakan yang tidak melaksanakan kewajiban secara benar. Direktorat Jendral Pajak melihat adanya respon yang cenderung ramai dalam memanfaatkan adanya *sunset policy* sehingga Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang waktu yang pada awalnya dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009 untuk Wajib Pajak Pribadi dan 31 Maret 2009 untuk Wajib Pajak Badan.

2.2.6.2 Konsep Dasar *Sunset Policy*

Konsep dasar *sunset policy* adalah prinsip *self assessment*, yaitu Wajib Pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pemerintah atau aparat pajak tidak lagi menetapkan jumlah pajak terutang tetapi berfungsi untuk melakukan

pembinaan, sosialisasi, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Perbedaannya dengan official assessment adalah wajib pajak bukan lagi dianggap sebagai objek akan tetapi subyek yang harus dibina, diarahkan dan diawasi agar mau dan mampu untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2.2.6.3 Tujuan *Sunset Policy*

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2010 menyebutkan bahwa pasal 37A Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan ketentuan pelaksanaannya tertuang tujuan dari program *Sunset Policy*, yaitu:

- a. Mendorong Wajib Pajak dan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
- b. Mengakomodasi hasil kegiatan penggalan potensi melalui kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking.

Pada mulanya tujuan utama dari *sunset policy* adalah untuk meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjadi wajib pajak (*compliance*) sesuai dengan sistem *self assesment* perpajakan di Indonesia dibandingkan sebagai sumber penerimaan negara. Akan tetapi akibat kasus kredit macet perumahan (*subprime mortgage*) yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, sehingga untuk meminimalisir dampak krisis tersebut, akhirnya melalui Perpu No. 5 Tahun 2008, pemerintah memperpanjang jangka waktu habis berlakunya sunset policy dari 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009. Dalam Perpu tersebut tampaknya telah terjadi penambahan dari tujuan awal *sunset policy*, dimana *sunset policy* diarahkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara guna mengantisipasi dampak krisis global.

Secara umum *sunset policy* adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga kepada, pertama, Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kedua, Wajib Pajak orang pribadi yang dalam tahun 2008 mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara sukarela dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, untuk Tahun Pajak 2007 dan tahun sebelumnya. Dan fasilitas perpajakan yang diberikan *sunset policy*, hanya membebaskan Wajib Pajak terhadap satu dari tiga sanksi administrasi perpajakan, yakni hanya bebas dari sanksi bunga.

Sementara sanksi berupa denda dan kenaikan nilai pajak yang ditagih tidak dihapuskan. Karena *sunset policy* hanya bersifat sementara, maka *sunset policy* sudah seharusnya menjadi kesempatan yang tidak boleh dilewatkan karena manfaat yang diperoleh dari *sunset policy* berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/2008 berupa fasilitas-fasilitas: penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar; penghentian pemeriksaan pajak, dalam hal pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); tidak dilakukan pemeriksaan pajak sehubungan dengan penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, kecuali terdapat data atau informasi lain yang menyatakan bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan tidak benar; dan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT dalam rangka *sunset policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak lainnya.

Oleh karena itu *sunset policy* selayaknya merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaring Wajib Pajak Orang Pribadi baru dalam upaya melakukan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena pada saat ini masih banyak orang-orang yang sudah seharusnya menjadi Wajib Pajak tetapi belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak yang berNPWP.

2.2.6.4 Dasar Hukum Pelaksanaan *Sunset Policy*

Menurut Fadli, Gita, Risetia, Rizal dan Septiana, 2014 memaparkan Peraturan yang menjadi landasan hukum *sunset policy*, antara lain :

1. Pasal 37A Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007
2. Pasal 33 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2007
3. Peraturan menteri keuangan nomor 66/pmk.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 12/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan pasal 37A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007.
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen 13/PJ/2009 tentang Tata cara Penyampaian, Pengadministrasian serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya serta sehubungan dengan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya serta sehubungan dengan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2007.
5. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberitahuan NPWP, Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan, dan Pengadministrasian laporan terkait dengan pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
6. Surat Edara Direktur Jendral Pajak Nomor SE-34/PJ/2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya.

2.2.7 Sosialisasi Perpajakan

2.2.7.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Menurut Saragih (2013), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan adalah upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan.

2.2.7.2 Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto (2012), beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya:

1. Berdasarkan Metode:

Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

2. Berdasarkan segmentasi:

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

3. Berdasarkan media yang dipakai:

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

2.2.7.3 Media Sosialisasi Perpajakan

Beberapa media sosialisasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang pajak adalah sebagai berikut:

1. Internet

Wajib pajak dapat mengakses informasi tentang perpajakan dari internet. Pihak DJP juga menyediakan website yang dapat dibuka di mana saja dan kapan saja yaitu <http://pajak.go.id>. Website tersebut berisi berbagai macam berita terbaru terkait perpajakan, baik perubahan peraturan perpajakan ataupun kegiatan - kegiatan up to date yang dilaksanakan oleh DJP. Selain dari website, DJP juga membuat akun twitter resmi dengan username @PajakRI. Akun twitter tersebut berisi tentang berita terbaru seputar perpajakan dan menyajikan foto kegiatan yang sedang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya akun website dan twitter, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan Direktorat Jenderal Pajak mampu terjalin dengan baik.

2. Brosur

Biasanya Wajib Pajak mendapatkan brosur pada saat datang ke kantor pajak. Brosur tersebut biasanya berisi tentang dorongan untuk membayar pajak tepat waktu, manfaat yang diterima ketika membayar pajak, dan tata cara

pembayaran pajak. Brosur tersebut tersedia gratis di tempat pelayanan wajib pajak di kantor pajak.

3. Spanduk

Spanduk bertemakan pajak biasanya dipasang di jalan - jalan sehingga mudah bagi wajib pajak untuk membacanya. Pada spanduk tersebut, biasanya bertuliskan untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

4. Iklan di televisi

Wajib pajak juga mendapatkan sosialisasi pajak dari media elektronik, yaitu media televisi. Iklan tersebut berisi tentang penuturan beberapa masyarakat yang merasakan manfaat dari pajak. Iklan tersebut juga memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk tepat waktu dalam membayar pajak agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar

5. Kring Pajak

Wajib pajak bisa mendapatkan informasi perpajakan melalui layanan call centre yaitu dengan menghubungi nomor 500200. Informasi yang dapat diperoleh oleh wajib pajak tersebut adalah informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku, informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak dan informasi pendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak seperti informasi alamat dan nomor telepon unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, konfirmasi kebenaran NPWP dan informasi lain yang disediakan oleh KLIP DJP sesuai ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku. (PER-22/PJ/2014).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax Amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Suyanto (2016) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* Alberto (2015). Berbeda dengan hasil penelitian Alm (1998) bahwa tingkat kepatuhan jatuh setelah adanya program *tax amnesty*.

H₁ : Kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang Pribadi.

2.3.2 Hubungan antara *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pengertian - pengertian tentang sunset policy dan kepatuhan diatas, maka dapat dilihat bahwa sunset policy berhubungan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga didukung oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:342) yang menyebutkan bahwa : “Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang tidak patuh, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan *sunset policy*. Pelaksanaan kebijakan *sunset policy* berdasarkan undang-undang memberikan motivasi dan kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pelaporan atas pembetulan SPT Tahunan atas penghasilannya sendiri sebelum tahun 2008. Dengan melakukan pembetulan atas pajak kurang bayarnya maka tidak akan dikenakan sanksi dan tidak dilakukan pemeriksaan. Langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah sebagai salah satu bentuk *tax law enforcement* pelaksanaan pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H₂ : *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.3 Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Guntur (2016) sosialisasi adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain

sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau yang biasa disebut Sosialisasi Perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun masyarakat khususnya Wajib Pajak yang cerdas, jujur, dan benar-benar menyadari perannya di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.


H₃ : sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Kerangka Kognseptual Penelitian

Untuk mempermudah penganalisaan masalah yang dihadapi, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran teori yang akan memberikan gambaran penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai kebijakan *tax amnesty, sunset policy* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

—————→ = Pengaruh parsial

- - - - -→ = Pengaruh simultan